BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan tentang suatu kejahatan berkaitan pula dengan pembahasan mengenai korban. Suatu kejahatan akan menimbulkan suatu kerugian yang diderita oleh sasaran kejahatan tersebut, yaitu korban. Kerugian ini juga dapat diderita oleh keluarga korban dan atau masyarakat atau negara.

Tindak pidana dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja atau dapat menimpa siapa saja termasuk dapat saja terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat baik karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, atau orang yang tinggal dalam satu atap.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak , berbahaya dan menakutkan, sementara disisi lain keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima diselurung anggota keluarganya. Kerugian tindak pidana kekerasan dalam keluarga (yang selanjutnya disebut sebagai KDRT) tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan

psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupanya.[1]

Pencegahan tindak pidana KDRT, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya. Di samping itu negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah palanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.[2]

Pencegahan, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, memelihara keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut sebagai UUPKDRT) yang berisi aturan-aturan mengenai macam-macam perlindungan untuk keutuhan sebuah rumah tangga dan sanksi-sanksi terhadap pelaku KDRT.

Pelaksanaan UUPKDRT tersebut pemerintah dibantu oleh lembaga Kepolisian yang mana mempunyai tugas untuk menjalankan penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai UU Kepolisian).[3]

---

[1]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm 15

[2] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

[3] Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI,* Laksbang Grafika, Surabaya, 2014. Hlm 25

Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan lembaga Kepolisian. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya.[4] Dalam pelaksanaan *law enforcement* lembaga Kepolisian berdasarkan pasal 14 huruf g UU Kepolisian, polisi berwenag untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal tersebut menjelaskan dan menjadi dasar bahwa polisi berhak mengurusi tindak pidana KDRT.

Setiap tindak pidana tentunya akan menghasilkan korban dan saksi yang mana merasakan dan melihat suatu tindak pidana, begitupun dengan tindak pidana KDRT, saksi dan korban tindak pidana KDRT perlu mendapatkan perlindungan yang khusus karena saksi dan korban tindak pidana KDRT tinggal dalam satu atap dengan tersangka. Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban KDRT khususnya dalam proses penyidikan dilakukan secara tertutup hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan pada diri sendiri, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Penyidikan secara tertutup ini dilakukan oleh pihak Kepolisian karena masalah tindak pidana KDRT merupakan masalah intern suatu keluarga dan masalah KDRT sering dianggap aib oleh masyarakat.

Proses penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang. Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 butir 4 KUHAP dilakukan oleh pejabat kepolisian dan lembaga lain yang diberi wewenang oleh undang-undang, dan pada Pasal 4 KUHAP dijelaskan bahwa

[4] *ibid*. Hlm 27

polisi yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan, tegasnya penyelidika adalah setiap pejabat polisi, jaksa dan lembaga lain tidak berwenang melakukan peyelidikan.[5]

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, penyelidikan merupakan salah satu metode dari fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan lain yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan dilakukan sebelum dilakukan penyodokan bertujuan untuk mencari bukti permulaan, sedangkan peyidikan menitik beratkan pada mencari dan mengumpulkan bukti untuk membantu terangnya suatu tindak pidana dan menentukan pelaku tindak pidana.[6]

Pada praktinya tindak pidana KDRT masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah POLRES Cianjur, hal tersebut terjadi karena kurangnya kontrol diri dari personal masyarakat, dan belum matangnya mental saat melakukan pernikahan merupakan alasan utama terjadinya tidak pidana KDRT tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP) saat ini tidak lagi mencukupi kebutuhan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang modern karena pengaturannya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pidana, diantaranya dalam merespon tuntutan proses beracara yang semakin kompleks karena munculnya delik-delik baru dan sistem pembuktian perkara

---

[5] Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 101-109

[6] *Ibid.*

pidana yang berkembang. Salah satu perkembangan dalam hukum pidana adalah tuntutan atas prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana di antaranya para saksi dan korban, dalam hal ini KUHAP masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa dan terpidana semata. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional maupun yang terkait dengan tindak pidana internasional, yang mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan instrumen Internasional tersebut dengan berbagai peraturan di tingkat Nasional.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana serta untuk menjawab kebutuhan terkait kepentingan saksi dan korban adalah munculnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Yang Selanjutnya disebut sebagai UU PSK), sebagai respon atas pentingnya perlindungan saksi dan korban yang selama ini belum cukup diakomodasi dalam berbagai peraturan. UU PSK ini mengatur tentang hak-hak substantif dari saksi dan korban, hak-hak prosedural saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk mekanisme dan prosedurnya dan juga mengatur mengenai tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penelitian yang dilakukan pada kasus KDRT ini, penulis mengangkat kasus KDRT dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/B/2019/V/2009/SPK RES CJR, dengan pelapor dengan nama di inisialkan IN pada tanggal 17 mei 2009 di POLRES Cianjur. Tempat kejadian perkara KDRT tersebut Kp. Ciharshas RT. 01 RW. 07 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur pada tanggal 12 Febuari 2009 pada pukul 12.00. Tersangka melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan melakukan pemukulan di daerah perut korban sebanyak dua kali dimana korban dalam keadaan hamil. Hal tersebut dilakukan karena tersangka diketahui oleh

korban telah berselingkuh dengan saudari AF, kejadian tersebut dilakukan di rumah saksi AF yang merupakan selingkuhan tersangka. Kasus-kasus KDRT yang dewasa ini semakin banyak terjadi di indonesia. UU Kepolisian sampai saat ini tidak mengatur secara tertulis tentang perlindungan saksi dan korban pada proses penyidikan, namun POLRI sebagai penyidik wajib memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kasus KDRT dalam proses penyidikan, ketentuan UU PSK tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut, maka UU PSK yang dibuat pada tahun 2006 menjadi dasar hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang dan lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak saksi dan korban korban, namun hingga saat ini eksistensi lembaga ini juga masih kurang, hal tersebut tersebut terjadi karena kekurangtahuan masyarakat terhadap lembaga ini, sehingga perlindungan oleh Undang-Undang dan lembaga ini masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat khusunya saksi dan korban yang sedang menjalani proses hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, yaitu: **Perlindungan Hukum Oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh penyidik terhadap saksi dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan saksi dan korban untuk mendapat perlindungan pada penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap saksi dan korban pada tindak pidana KDRT saat proses penyidikan.
2. Mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan saksi dan korban tindak pidana KDRT untuk mendapatkan perlindungan hukum pada proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis untuk menunjang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana yang akan berguna dalam menyumbangkan ilmu hukum pidana khusunya terkait perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses penyidikan.

2. Manfaat praktis untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, khususnya Badan Pembinaan/ Pembentuk Hukum Nasional mengenai pelaksanaan proses penyidikan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial dan keamanan. Selain itu juga perlindungan hukum atas jiwa dan raga sebagai manusia, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke tiga mengharuskan segala sesuatu baik tindakan ataupun aktifitas negara berdasarkan pada hukum tak terkecuali dalam proses peradilan sebagai upaya penegakan hukum. Menurut

Aristoteles negara diperintah bukan oleh manusia, melainkan oleh fikiran yang adil. Dalam sejarah ketatanegaraan dikenal dua macam negara hukum yaitu :[7]

1. Negara hukum dalam arti sempit adalah negara polisi, yaitu negara hanya berusaha menegakkan hukum;
2. Negara hukum modern (welfare state), yaitu negara hukum yang selain berusaha menegakkan hukum, juga memperhatikan dan berusaha mensejahterakan rakyat.

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa kontinental (civil law) yang mana sistem hukum ini menganut aliran legisme, aliran ini menjelaskan bahwa tidak ada hukum lain selain undang-undang, hanya undang-undang yang menjadi sumber hukum satu-satunya. Hal tersebut terlihat dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkodifikasi. Terlepas dari hal tersebut indonesia masih melihat kepada hukum adat, hukum islam dan sistem hukum anglo saxon, sehingga dalam penegakan hukum di indonesia terdapat gabungan antara hukum dan sistem hukum, hal tersebut menghasilkan bahwa penegakan hukum di Indonesia selain menegakan hukum dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia juga menjunjung hukum yang tidak tertulis di masyarakat. Hal tersebut berlaku juga dalam hal kekerasan dalam rumah tangga.

Pencegahan, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut

[7] Kusmiati, *Tata Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 30.

didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa

> "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa

> "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat azas (*beginsel*) legalitas yang tercakup dalam rumus *(formule)* yaitu tidak ada delik, tidak ada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu *(nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali).*[8]*.*

[8] E Utrecht*, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, UNPAD, Bandung, 1958, hlm 193.

Penyidik dan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP,

Pasal 1 butir 1 KUHAP

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Pasal 1 butir 2 KUHAP

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulakan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka."

Perlindungan pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi sebagai mana tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap harkat martabat dan hak asasi manusia, tertuang secara eksplisit dalam konsideran menimbang huruf (c) KUHAP, yang berbunyi :

> "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945"

Wewenang penyidik untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang berbunyi :

"Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"

Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut pejelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana adalah :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan asuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatanya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang dimaksud Kepolisian adalah segala sesuatu yang menyangkut lembaga polisi, mencakup kelembagaan, tugas dan wewenangnya. Salah satu tugas anggota Kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan tugas Kepolisian dalam memelihara keamanan dalam masyarakat, melindungi, mengayomi, dan membrikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Kepolisian yang terdapat pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas Repesif yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum, sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraaan atau penderiataan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran

rumah tangga terhadap seseorang perempuan termasuk ancaman dan perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum.

Berkenaan dengan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, perlindungan saksi dan korban mutlak diperlukan karena sa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Mengenai hal kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraaan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga terhadap seseorang perempuan termasuk ancaman dan perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban KDRT harus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak, keadilan dan kepastian hukum tersebut dicerminkan oleh aliran hukum yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Selain itu hukum harus memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat, kepastian hukum merupakan cerminan dari aliran prsitivisme yang berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir non-yuridis.

Kedua aliran filsafat hukum tersebut dapat menjadi dasar dalam pemberian pelindungan hukum kepada saksi dan korban.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian dilakukan secara deskriftif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data-data dan bahan-bahan hukum seperti data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan UU PKDRT, UU Kepolisian, dan UU Perlindungan Saksi dan korban , peraturan pemerintah, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, serta data sekunder bahan hukum tertier berupa kamus hukum yang berhubungan dengan Kepolisian Republik Indonesia.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif. Metode pendekatan secara yuridis Normatif yaitu metode yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma(yang seharusnya). Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Selain itu juga penulis melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak tidak sesuai

lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan undang-undang itu saat ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pengambilan data dari berbagai literatur tertulis serta melakukan studi lapangan untuk melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstuktur dengan pihak-pihak terkait, *browsing* ke situs internet yang berhubungan dengan Kepolisian Republik Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain-lain, serta *browsing* situs internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

6. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di tempat berikut :

a. Perpustakaan UNIKOM, Jalan Dipatiukur No. 112 Bandung ;
b. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung ;
c. POLRES Cianjur, Jl. Kh. Abdullah Bin Nuh, Cianjur

d. *Browsing* di internet yaitu situs internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil seperti http://www.polri.go.id/; http://www.metro.polri.go.id/; http://www.lodaya.web.id/